

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fase penting dalam hidup seseorang adalah pernikahan. Pernikahan adalah upacara yang menyatukan pasangan wanita dan pria dalam ikatan agama dan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan dasar yang kuat.¹

Dalam konteks keKristenan, perkawinan sendiri adalah suatu ikatan kudus antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Tuhan dalam komitmen kasih dan kesetiaan seumur hidup.² Dalam tulisannya Aren Kristin et al., menekankan bahwa dengan berakar pada ajaran keKristenan menurut kisah penciptaan manusia dalam Kejadian 1-2 tentang makna perkawinan dalam iman Kristen, perkawinan disebut sebagai persekutuan hidup dalam suatu hubungan antar pasangan yang Tuhan kehendaki agar keduanya memiliki kesatuan dan ketaatan dalam kasih Allah.³

¹ Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung : CV.LADUNZ ALIFATAMA, 2021).1

² Jeane Paath et al.,Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu “Konstruksi pernikahan Kristen Akitabiah,” *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020): 181-202.

³ Aren Kristin, Azarya Aprinata, Natalia, Sarmauli, “Pandangan Etika Kristen terhadap Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 2, no.4 (2024): 275-284.

Akhir -akhir ini kita dis ugahi maraknya perceraian dengan beragam faktor penyebab, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam iman Kristen perceraian bukanlah hal yang dikehendaki oleh Allah. Namun yang menjadi dilema dalam situasi sulit, perceraian terkadang dianggap sebagai jalan alternative untuk menyelamatkan diri dari hubungan yang tidak harmonis.

Menurut UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No.1 tahun 1974, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan di mana mempelai laki-laki dan perempuan belum mencapai usia dewasa secara hukum, yaitu minimal 19 tahun.⁴ Di Indonesia tidak dapat disangkal pernikahan dini masih cukup sering terjadi di berbagai-bagai daerah. Salah satu daerah yang dimana pernikahan dini tergolong masih cukup tinggi adalah di Kabupaten Mamasa secara khusus di Saluledo desa Tamalantik. Dalam beberapa tahun terahir di Saluledo pernikahan dini cukup marak. Disaat yang bersamaan angka perceraian juga dapat dikatakan cukup tinggi yang merupakan dampak dari pernikahan dini.

Dari pengamatan penulis salah satu faktor pemicu pernikahan dini di Saluledo adalah budaya *siri'* yaitu suatu system nilai lokal yang masih berakar kuat dalam masyarakat. Rasa malu atau *siri'* secara khusus di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat termasuk di kabupaten Mamasa adalah sebuah

⁴ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta :AR-RUZZ MEDIA , 2017), 12.

budaya yang masih dijunjung tinggi. *Siri'* berarti rasa malu yang terjadi karena suatu peristiwa dalam masyarakat. Di wilayah Toraja istilah *siri'* juga disebut *Longko'* dengan makna yang sama yaitu rasa malu yang menyangkut harga diri, kehormatan atau martabat pribadi dan keluarga.

Pada dasarnya *siri'* dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk bertindak sehingga setiap orang menghindari perbuatan yang berakhir memalukan, dimana budaya *siri'* mengandung nilai-nilai luhur tentang kehormatan, tanggung jawab dan integritas moral. Dalam penelitiannya, Aditia Iferson mendefinisikan *siri'* sebagai undang-undang yang berlaku di masyarakat untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan kebiasaan. Karena itu, *siri'* sangat penting dalam kehidupan seseorang dimana dapat menjadi pengendali alamiah di masyarakat.⁵

Dalam konteks masyarakat Saluledo *siri'* atau harga diri selalu menjadi landasan bagi interaksi sosial dalam masyarakat. Namun yang menjadi dilema adalah pada sisi lain secara spesifik dalam konteks pernikahan dini, *siri'* yang seharusnya menjadi pengontrol tingkah laku dan menjaga kehormatan, justru juga dapat menjadi pendorong praktik kegiatan yang dapat memicu persoalan sosial dalam hal ini adalah pernikahan dini. Dalam kasus ini pernikahan dianggap satu-satunya solusi untuk memulihkan harga diri (*siri'*), dimana ketika seorang anak dianggap menjalin hubungan melampaui batas, misalnya

⁵ Aditia Iferson, "Budaya Sihik Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 'Studi Etnografi Di Desa Masoso'" (Universitas Sulawesi Barat Majene, 2025). 16,17

hubungan berpacaran yang diketahui publik, kehamilan di luar nikah, atau sekedar dugaan pelanggaran norma kesopanan, orang tua akan mengambil langkah pernikahan dini untuk menjaga nama baik meski dalam faktanya anak masih berusia dibawah umur dan belum matang baik secara fisik maupun psikis. Akibatnya hak-hak anak dan masa depan generasi menjadi terabaikan karena tuntutan untuk menjaga kehormatan keluarga. Perceraian yang seharusnya dihindari dalam pernikahan Kristen juga sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.

Dalam permasalahan tersebut, peran orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga Kristen sangat dibutuhkan. Peran ini dapat dijalankan dengan baik dengan menghidupi sebuah konsep keluarga yang disebut sebagai *ecclesia domestica*. Konsep *ecclesia domestica* merupakan terminologi berbahasa latin yang secara harafiah diartikan sebagai “gereja rumah tangga” istilah ini merujuk pada keluarga Kristen sebagai persekutuan iman terkecil yang menjalankan fungsi gerejawi.

Konsep *ecclesia domestica* sekalipun dikembangkan dalam ajaran Gereja Katolik, namun substansinya adalah Alkitabiah dan miik seluruh gereja. Sejak Perjanjian Lama, Allah telah menetapkan keluarga sebagai lembaga pertama untuk meneruskan iman. Dalam Ulangan 6:6-7 Tuhan memerintahkan orang tua mengajarkan Firman Tuhan kepada anak-anak secara berulang-ulang. Amsal 22:6 “*didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu*” artinya bahwa sangat

jelas Alkitab menempatkan keluarga sebagai gereja kecil tempat mengajarkan Firman, tempat mendidik dan membangun mezbah. Keluarga Kristen sebagai *ecclesia domestika* harus menjadi agen dalam meneguhkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan keluarga, yakni keadilan, kasih, pertumbuhan nilai spiritual, mencegah tindak kekerasan dan berperan dalam menjaga ketahanan keluarga Kristen. Karena itu, gereja-gereja secara khusus GTM tidak memiliki alasan untuk menolak istilah ini dalam identitas teologisnya untuk menegaskan agar setiap rumah tangga Kristen berfungsi sebagai gereja kecil yang menanamkan iman kepada keluarga.

Sebagai bagian dari kepemimpinan, keluarga Kristen harus membawa dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat. Huhadi & Yonatan Alex A. dalam tulisannya mengatakan bahwa hasrat untuk membuat perubahan yang berharga menuju pada kebaikan sungguh sangat dibutuhkan sebagai suatu efektivitas dari kepemimpinan Kristen. Pemimpin adalah agen perubahan dan juga pribadi yang sadar bertanggung jawab untuk merekonstruksi sistem dan tingkah laku anggota yang dipimpinnya.⁶ Karena itu, orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga harus menjadi agen perubahan. Secara teologis, keluarga Kristen mengambil bagian dalam *missio Dei* (misi Allah). Ketika keluarga mendidik anak dalam iman, mempraktikkan keadilan, dan merawat

⁶ Suhadi, Yonatan Alex.A, "Pemimpin Kristen sebagai Agen perubahan di Era Milenial," *Jurnal Edulead : Journal of Christian Education and Leadership* 1,no. 2 : 129-147.

relasi yang sehat, keluarga sedang ambil bagian dalam karya pembaruan Allah atas dunia.

Dalam kasus pernikahan dini yang masih terjadi secara khusus di Saluledo, keluarga adalah bagian dari pemimpin rohani dimana orang tua terpenggil untuk mencontoh pola kepemimpinan Yesus Kristus yang mendidik, mengarahkan, dan memulihkan kehidupan serta menjaga martabat generasi muda. Dalam konsep kepemimpinan keluarga perspektif *ecclesia domestica*, peran orang tua tidak hanya terbatas pada tugas-tugas mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tetapi mencakup tanggung jawab rohani secara mendalam.

Tulisan ini menghadirkan perspektif baru dengan memperluas pemahaman tentang kepemimpinan yang selama ini lebih banyak dipusatkan pada dimensi kelembagaan baik gereja maupun institusi kristen dan sosial lainnya yang besar sebagai penggerak perubahan. Kajian ini menegaskan keluarga Kristen sebagai *ecclesia domestica* (gereja kecil), yaitu ruang persekutuan iman yang hidup dan kontekstual. Dalam pandangan ini, kepemimpinan tidak lagi dipersempit pada peran struktural atau jabatan formal, melainkan dimaknai sebagai relasi yang terwujud dalam dinamika keseharian, yang secara nyata membentuk sistem nilai, cara berpikir, serta orientasi masa depan generasi muda melalui keluarga.

A. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini terletak pada hubungan antara pergeseran fungsi budaya *siri'* dan fenomena pernikahan dini, serta upaya revitalisasi fungsi *siri'* melalui keluarga Kristen sebagai “gereja rumah tangga” agar dapat menjadi strategi pencegahan pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pergeseran nilai fungsi budaya *siri'* yang mendorong terjadinya pernikahan dini di jemaat Saluledo?
2. Bagaimana upaya merevitalisasi nilai budaya *siri'* dalam kepemimpinan Kristen perspektif *ecclesia domestica* untuk mencegah terjadinya pernikahan dini?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengaji bagaimana pergeseran nilai fungsi budaya *siri'* yang mendorong terjadinya pernikahan di Saluledo
2. Untuk merumuskan upaya merevitalisasi nilai budaya *siri'* melalui kepemimpinan keluarga dalam perspektif *ecclesia domestica* sebagai strategi pencegahan pernikahan dini di Jemaat Imanuel Saluledo.

D. Mamfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Melalui pendekatan kepemimpinan keluarga Kristen, penelitian ini diharapkan turut mengembangkan model kepemimpinan Kristen yang

tidak hanya berfokus pada kelembagaan tetapi juga melalui keluarga dalam pemaknaan *ecclesia domestica*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin gereja dan keluarga Kristen dalam mengembangkan pendekatan kepemimpinan yang efektif dan kontekstual untuk menangani isu pernikahan dini yang dipicu oleh budaya *siri'* dengan mengembalikan fungsi nilai *siri'* sebagai mekanisme pengendalian sosial yang sehat, yang dapat mencegah praktik-praktik sosial yang merugikan pihak-pihak tertentu, sebagai bagian dari tanggung jawab pemimpin Kristen menghadirkan kerajaan Allah ditengah-tengah dunia.

E. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN : Termuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II KAJIAN TEORI : Berisi tentang konsep pernikahan dini, budaya *siri'*, keluarga kristen sebagai *ecclesia domestica* dan kepemimpinan keluarga Kristen.
- BAB III METODE PENELITIAN : Berisi Jenis metode penelitian, tempat

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, Instrumen Penelitian, Informan, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

DAN ANALISIS

: Deskripsi Hasil penelitian, analisis

data dan upaya revitalisasi nilai budaya *siri'*

BAB V PENUTUP

: Berisi kesimpulan dan saran